



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARWOKO ;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /14 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Siteki Rt 001/002 Kelurahan Rogojati Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar ;
9. Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Sp.Kap/01/I/2021/Reskrim, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 16 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 ;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pen.Pid/2021/PN Wsb, tanggal 18 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PenPid/2021/PN Tjb, tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang merupakan pengulangan tindak pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 486 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna abu – abuDikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Melenium Surya Fandana Bin Misrun
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kost terdakwa di Turut Dusun Wates Rt 1 Rw 7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang berwenang untuk mengadili perkara ini “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kost terdakwa di Turut Dusun Wates Rt 1 Rw 7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Melenium Surya Fandana Bin Misrun menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka / DP pembelian handphone merk iPhone 11 yang diminta oleh terdakwa yang menjanjikan dapat mencari handphone yang dimaksud oleh saksi korban pada saat saksi korban sedang main bersama saksi Dunung di kamar kost terdakwa dimana terdakwa saat tersebut mengaku memiliki counter handphone di Banjarnegara dan sering memposting di story handphone untuk menawarkan barang berupa handphone dengan cara kredit sehingga saksi korban yang merupakan penjaga kos tersebut tertarik dan menanyakan **"apakah ada handphone iPhone 11?"** dan dijawab oleh terdakwa **"ada, ready"**;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik counter handphone di Banjarnegara dengan menawarkan harga handphone iPhone 11 kepada saksi korban seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan kesepakatan handphone iPhone 11 ready 2 hari berikutnya setelah uang DP diserahkan oleh saksi korban serta untuk menyakinkan korban tersebut terdakwa juga memasang profile facebook milik terdakwa dengan konten – konten handphone dengan mengatakan kepada saksi korban **"saya memiliki konter handphone di Banjarnegara dan dapat mengusahakan handphone iPhone 11 dengan cara mencicil dan menyerahkan DP Rp. 2.000.000,-"** ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban sehari setelah menyerahkan DP uang pembelian Hp iPhone 11 bahwa terdakwa akan ke Jogja dan mengatakan bahwa handphone iPhone 11 sudah terdakwa ambil untuk dibawa ke counter hp milik terdakwa di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjarnegara lalu hp akan diantarkan langsung kepada korban oleh anak buah terdakwa yang bernama saksi Luky Febriandi dan saksi Khoirul Syukron Maruf alias Arul hingga pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 wib hp iphone 11 tidak juga diterima oleh korban lalu terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa hp masih ada di teman terdakwa serta akan mengembalikan uang Dp sejumlah Rp. 2.000.000,- namun hingga hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terdakwa tidak menunjukkan niat baiknya dan menghilang kemudian korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa berpura pura memesankan hp yang telah dipesan oleh saksi korban dengan cara meminta teman terdakwa yang bernama saksi Arul dan saksi Luky untuk mengaku sebagai karyawan terdakwa serta meminta kepada saksi Luky untuk membalas chat dari saksi korban dengan kata – kata “*bentar lagi, lagi makan*” agar saksi korban mempercayai bahwa terdakwa benar – benar memiliki karyawan dan dapat mengusahakan dan membelikan pesanan hp iphone 11 untuk saksi korban akan tetapi uang DP sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut justru terdakwa gunakan untuk booking cewek Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk check inn hotel sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli celana warna hitam dan abu abu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); sisanya untuk diberikan kepada saksi Luky dan untuk beli makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana penipuan pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dan saat ini terdakwa telah memperoleh asimilasi dari rutan wonosobo kemudian melakukan perbuatan pidana kembali hingga merugikan saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 486 KUHPidana

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah kost terdakwa di Turut Dusun Wates Rt 1 Rw 7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang berwenang untuk mengadili perkara ini, ***“Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kost terdakwa di Turut Dusun Wates Rt 1 Rw 7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi korban Melenium Surya Fandana Bin Misrun menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka / DP pembelian handphone merk iPhone 11 yang diminta oleh terdakwa yang menjanjikan dapat mencarikan handphone yang dimaksud oleh saksi korban pada saat saksi korban sedang main bersama saksi Dunung di kamar kost terdakwa dimana terdakwa saat tersebut mengaku memiliki counter handphone di Banjarnegara dan sering memposting di story handphone untuk menawarkan barang berupa handphone dengan cara kredit sehingga saksi korban yang merupakan penjaga kos tersebut tertarik dan menanyakan ***“apakah ada handphone iPhone 11?”*** dan dijawab oleh terdakwa ***“ada, ready”***;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik counter handphone di Banjarnegara dengan menawarkan harga handphone iPhone 11 kepada saksi korban seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan kesepakatan handphone iPhone 11 ready 2 hari berikutnya setelah uang DP diserahkan oleh saksi korban serta untuk menyakinkan korban tersebut terdakwa juga memasang profile facebook milik terdakwa dengan konten – konten handphone dengan mengatakan kepada saksi korban ***“saya memiliki konter handphone di Banjarnegara dan dapat mengusahakan handphone iPhone 11 dengan cara mencicil dan menyerahkan DP Rp. 2.000.000,-”*** ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban sehari setelah menyerahkan DP uang pembelian Hp Iphone 11 bahwa terdakwa akan ke Jogja dan mengatakan bahwa handphone iphone 11 sudah terdakwa ambil untuk dibawa ke counter hp milik terdakwa di banjarnegara lalu hp akan diantarkan langsung kepada korban oleh anak buah terdakwa yang bernama saksi Luky Febriandi dan saksi Khoirul Syukron Maruf alias Arul hingga pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 wib hp iphone 11 tidak juga diterima oleh korban lalu terdakwa menemui korban dan mengatakan bahwa hp masih ada di teman terdakwa serta akan mengembalikan uang Dp sejumlah Rp. 2.000.000,- namun hingga hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terdakwa tidak menunjukkan niat baiknya dan menghilang kemudian korban melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa berpura pura memesan hp yang telah dipesan oleh saksi korban dengan cara meminta teman terdakwa yang bernama saksi Arul dan saksi Luky untuk mengaku sebagai karyawan terdakwa serta meminta kepada saksi Luky untuk membalas chat dari saksi korban dengan kata – kata “*bentar lagi, lagi makan*” agar saksi korban mempercayai bahwa terdakwa benar – benar memiliki karyawan dan dapat mengusahakan dan membelikan pesanan hp iphone 11 untuk saksi korban akan tetapi uang DP sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut justru terdakwa gunakan untuk booking cewek Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk check inn hotel sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli celana warna hitam dan abu abu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); sisanya untuk diberikan kepada saksi Luky dan untuk beli makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana penipuan pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dan saat ini terdakwa telah memperoleh asimilasi dari rutan wonosobo kemudian melakukan perbuatan pidana kembali hingga merugikan saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 486 KUHPidana ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELENIUM SURYA FANDANA Bin MISRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal terdakwa karena tindak pidana ini ;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti hadir dipersidangan karena saksi sebagai saksi korban penipuan ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 21.00 Wib di rumah Kost desa Wates RT.1 RW.7 Ds. Sawangan Kec. Leksono, Kab. Wonosobo Dengan cara terdakwa mengaku sebagai pemilik counter Handphone di Banjarnegara dan sanggup mengusahakan Handphone iPhone 11 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) dengan uang muka Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan besok pelaku ke jogja selesai mengambil handphone akan segera di serahkan ;
- Bahwa setelah uang muka saksi bayarkan saksi tunggu tunggu sampai 3 (tiga) hari kemudian terdakwa belum juga memberikan barang pesanan dan bilang masih di Banjarnegara dan barang akan diserahkan anak buahnya bernama ARUL dan dibantu oleh LUCKI dengan mengirimkan chatingan untuk menyakinkan saksi ;
- Bahwa Terdakwa saksi ketahui bernama SOFI BHAKTI SAMUDRA dengan alamat Dusun Siteki RT.1 RW.2 Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saksi terpicat oleh bujuk rayu terdakwa kemudian saksi yakin bahwa akan mendapatkan Handphone iPhone 11 tersebut sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 pukul 22.00 Wib di kamar kost turut Dusun Wates RT.1 RW.7 Ds. Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dan yang menerimanya saudara Sofi Bhakti Samudra ;
- Bahwa Pada saat itu saudara Dudung yang menyaksikan karena saudara Dudung juga memesan HP Xiaomy dan VIVO dan sudah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa benar keterangan saksi di depan persidangan masih sama dengan keterangan saksi pada saat memberikan keterangan pada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar berawal pada saat istri saksi Dunung mengetahui bahwa terdakwa memasang story di media sosial milik terdakwa dengan menawarkan handpone secara kredit kemudian saksi Dunung memberitahu saksi sehingga saksi dan saksi Dunung bertemu terdakwa di kamar kos terdakwa untuk menanyakan mengenai kebenaran postingan yang ada di handpone milik terdakwa dan saksi lalu menanyakan “apakah ada handpone Iphone 11?” dan dijawab oleh terdakwa “ada, ready”;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa saksi bersama sama dengan saksi Dunung mendengar secara langsung bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik counter handpone di Banjarnegara dengan mengatakan “saya memiliki konter handpone di Banjarnegara dan dapat mengusahakan handpone iphone 11 dengan cara mencicil dan menyerahkan DP Rp. 2.000.000,-“ kemudian saksi tertarik dan menawar harga handpone iphone 11 yang dihargai oleh terdakwa seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan kesepakatan handpone iphone 11 ready dalam waktu 3 (tiga) hari dan saksi diminta untuk menyerahkan DP ;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar kos terdakwa tersebut selain saksi yang tertarik akan tawaran dari terdakwa yang mengatakan mempunyai counter hp di banjarnegara dan dapat mengusahakan pembelian handpone dengan harga iphone 11 seharga Rp. 12.000.000,- dengan DP Rp. 2.000.000,- lalu saksi Dunung pun berminat untuk memesan handpone android dengan menyerahkan Dp sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan niat baiknya dan menghilang kemudian saksi melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar terdakwa menghilang dan tidak menyerahkan handpone yang telah dipesan, juga tidak menyerahkan uang DP tersebut ;
- Bahwa setelah ditunggu hingga berhari hari tidak ada itikad baik sama sekali serta saksi juga tidak pernah melihat di dalam rumah kos terdakwa melakukan kegiatan penjualan handpone handpone serta tidak pernah melihat bahwa terdakwa memiliki barang dagangan berupa handpone

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handpone seperti yang terdakwa katakan bahwa terdakwa merupakan pemilik counter handpone ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BANAR BIN TARSUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal karena terdakwa pernah kost di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti, saksi hadir dipersidangan karena saksi sebagai saksi sehubungan keponakan saksi telah melaporkan menjadi korban penipuan atau penggelapan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahunya setelah keponakan saksi Melenium Surya Fandana melapor kejadian tersebut ke Polsek Leksono pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 ;
- Bahwa saksi ketahui Fandana telah menjadi korban penipuan tersebut dengan cara pelaku mengaku mau mengusahakan Handphone iPhone 11 dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan uang muka Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun ternyata pelaku tidak juga mengusahakan dan pelaku telah membawa uang muka tersebut dan tidak mengembalikannya ;
- Bahwa pernah Pada tanggal 5 Desember 2019 terdakwa datang kerumah saya turut Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan dengan maksud akan memesan kamar kost, karena sebelumnya dia sudah pernah juga mengkost ditempat saya, pada saat itu pelaku terdakwa Sofi Bhakti Samudra sempat bilang bahwa dia mendapat panggilan bekerja sebagai Polisi Rutan, setelah itu saksi mendengar bahwa keponakan saksi yang bernama Melineum Surya Fandana yang menjaga kost milik saya bercerita dia telah ditipu oleh terdakwa Sofi Bhakti Samudra perihal dia memesan HP dengan memberi uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak juga diberikan Hp nya dan sampai kemudian dia (Sofi Bhakti Samudra) diamankan petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di depan persidangan masih sama dengan keterangan saksi pada saat memberikan keterangan pada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa di rumah kos milik saksi yakni setelah saksi Melenium yang merupakan keponakan saksi dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan mengakui serta mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kos yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dusun Wates Rt 01 Rw 7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Melenium telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka / DP pembelian handphone merk iPhone 11 yang diminta oleh terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan dapat mencarikan handphone yang dimaksud oleh saksi Melenium dalam waktu 3 (tiga) hari ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Melenium bahwa berawal pada saat istri saksi Dunung mengetahui terdakwa sering memasang story di media sosial milik terdakwa dengan menawarkan pembelian handphone secara kredit kemudian saksi Dunung memberitahu saksi Melenium sehingga saksi Melenium dan saksi Dunung menemui terdakwa di kamar kos terdakwa untuk menanyakan mengenai kebenaran postingan yang ada di handphone milik terdakwa dan saksi Melenium lalu menanyakan “apakah ada handphone iPhone 11?” dan dijawab oleh terdakwa “ada, ready” ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari keterangan yang disampaikan oleh saksi Melenium yakni pada saat berada di dalam kamar kos yang ditinggali oleh terdakwa saksi Melenium bersama sama dengan saksi Dunung mendengar secara langsung bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik counter handphone di Banjarnegara dengan mengatakan “saya memiliki konter handphone di Banjarnegara dan dapat mengusahakan handphone iPhone 11 dengan cara mencicil dan menyerahkan DP Rp. 2.000.000,-” kemudian saksi tertarik dan menawarkan harga handphone iPhone 11 yang dihargai oleh terdakwa seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan kesepakatan handphone iPhone 11 ready dalam waktu 3 (tiga) hari dan saksi diminta untuk menyerahkan DP ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Melenium menceritakan kejadian yang sebenarnya yakni terdakwa mengatakan kepada saksi Melenium 1

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari setelah menyerahkan DP uang pembelian Hp Iphone 11 terdakwa ke Jogja dan mengatakan handpone iphone 11 sudah terdakwa ambil untuk dibawa ke counter hp milik terdakwa di banjarnegara dan hp akan diantarkan langsung kepada saksi Melenium melalui anak buah terdakwa yang bernama saksi Luky Febriandi dan saksi Khoirul Syukron Maruf alias Arul akan tetapi hingga pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 24.00 wib hp iphone 11 tidak juga diterima oleh saksi Melenium kemudian saksi Melenium menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa hp masih ada di teman terdakwa serta akan mengembalikan uang Dp sejumlah Rp. 2.000.000,- namun hingga hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 terdakwa tidak menunjukkan niat baiknya dan menghilang kemudian saksi melenium melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian dan saksi juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian pada hari yang sama ;

- Bahwa saksi beberapa hari setelah tanggal 7 Januari 2021 tersebut tidak lagi melihat terdakwa pulang ke kamar kos yang terdakwa tinggali hingga akhirnya mengetahui bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian beserta dengan barang bukti ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di dalam rumah kos terdakwa melakukan kegiatan penjualan handpone handpone serta tidak pernah melihat bahwa terdakwa memiliki barang dagangan berupa handphone handphone seperti yang terdakwa katakan bahwa terdakwa merupakan pemilik counter handphone;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DUNUNG PRASTIADI Bin IMAM SAMPURNO, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 ;
- Bahwa benar keterangan saksi di depan persidangan masih sama dengan keterangan saksi pada saat memberikan keterangan pada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan saksi Melenium pada hari Kamis malam tanggal 7 Januari 2021 kemudian dilanjutkan pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam tanggal 9 Januari 2021 bertempat didalam kamar kos terdakwa di rumah kos turut dusun wates rt 1 rw 7 desa sawangan kecamatan leksono kabupaten wonosobo telah menyerahkan sejumlah uang muka / DP atas pemesanan handpone kepada terdakwa dikarenakan saksi telah tertarik dengan postingan postingan terdakwa di sosial media yang memposting barang barang jualan handpone segalam macam merk kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan kebenaran postingan tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar terdakwa memiliki counter handpone di banjarnegara dan dapat mencarikan pesanan handpone dan dapat melayani pembelian handpone secara kredit dengan menyerahkan terlebih dahulu uang muka sebagai DP pemesanan handpone ;

- Bahwa setelah terdakwa meyakinkan saksi dan saksi Melenium bahwa terdakwa dapat mencarikan handpone yang dimaksud dan dipesan oleh saksi dan saksi Melenium dan setelah menyerahkan DP maka terdakwa menjanjikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari handpone yang dipesan dapat diterima oleh saksi dan saksi Melenium ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Melenium menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa 1 (satu) buah handpone merk Vivo V20 dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi Redi Note 9 serta handpone Iphone 11 pro max akan ready dalam waktu 3 hari namun hingga tanggal 14 Januari 2021 terdakwa tidak juga datang untuk menyerahkan pesanan handpone milik saksi dan selalu memberikan alasan yang berbelit – belit setiap ditanya oleh saksi hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian beserta dengan barang bukti ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. LUKY FEBRIANDI Bin DIDI SUPRIATNA, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan menuangkannya dalam berita acara pemeriksaan saksi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2021;
- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa selama beberapa hari dan pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB sedang minum kopi di Java Beans di Alun Alun Banjarnegara kemudian bertemu dengan terdakwa dan saling bertukar nomor handphone setelah itu terdakwa sering mengirimkan chat kepada saksi dan selang beberapa hari terdakwa mengirimkan chat kepada saksi untuk meminta tolong agar saksi membalas chat dari teman terdakwa dengan nomor handphone 085729339746 dengan mengatakan "saya lagi makan" kemudian terdakwa meminta saksi untuk jangan mengangkat telepon dari nomor tersebut dan mengirimkan kembali pesan dengan bunyi pesan chat "udah malam besok saja";
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh terdakwa untuk membalas chat kepada teman terdakwa yang bernama saksi Melenium Surya Fandana dengan membalas chat "bentar lagi, lagi makan";
- Bahwa saksi tidak menanyakan terlebih dahulu kepada terdakwa mengenai permintaan tolong terdakwa untuk membalas chat saksi Fandana dan saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki counter handphone di Banjarnegara dan saksi juga mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mengirimkan pesan bahwa agar membalas chat apabila ada yang mengirimkan pesan ke nomor saksi;
- Bahwa mengetahui perbuatan tindak pidana yang dilakukan terhadap saksi Melenium dan saksi Dunung dikarenakan saksi diminta keterangan oleh pihak kepolisian sehingga saksi pun mengetahui bahwa terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman pidana karena kasus penipuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kost (terdakwa) Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menerima uang muka / DP pembelian HP merk iphone 11 dari korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara terdakwa mengaku sebagai pemilik counter Handphone di Banjarnegara untuk menyakinkan korban, lalu terdakwa memasang profile di facebook terdakwa tentang handphone selanjutnya terdakwa menyakinkan bahwa barang yang dipesan oleh korban berupa iPhone 11 seharga 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan diterima oleh korban apabila memberikan DP / uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Melenium Surya Fandana dengan alamat Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang jaga tempat kost selama ini ;
- Bahwa Dunung yang juga memesan Xiaomi redmi note 9 dan VIVO V20, dan korban sudah membayar uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 2 - 3 hari barang pesanan akan segera diserahkan kepada Melenium (korban) ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di rumah kost turut Dusun Wates RT.1 RW.7 Ds. Sawangan Kec. Leksono ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang muka dari saksi korban Melenium Surya Fandana Bin Misrun dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai DP pembelian handphone merk iphone 11 yang diminta oleh terdakwa yang menjanjikan dapat mencari handphone yang dimaksud oleh saksi korban yakni berupa handphone iphone 11 promax ;
- Bahwa terdakwa berada didalam kamar kos nomer 7 menerima uang muka dari saksi Melenium dan saksi Dunung dimana sebelum terjadi penyerahan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- dan dari saksi Dunung

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- terdakwa telah mengaku memiliki counter handphone di banjarnegara dan sering memposting di story handphone untuk menawarkan barang berupa handphone dengan cara kredit sehingga saksi korban yang merupakan penjaga kos tersebut tertarik dan menanyakan “apakah ada handphone Iphone 11?” dan dijawab oleh terdakwa “ada, ready” ;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik counter handphone di Banjarnegara dengan menawarkan harga handphone iphone 11 kepada saksi korban seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian ditawarkan menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan kesepakatan handphone iphone 11 ready 3 hari berikutnya setelah uang DP diserahkan oleh saksi korban dan untuk menyakinkan korban tersebut terdakwa juga memasang profile facebook milik terdakwa dengan konten – konten handphone dengan mengatakan kepada saksi korban “saya memiliki konter handphone di Banjarnegara dan dapat mengusahakan handphone iphone 11 dengan cara mencicil dan menyerahkan DP Rp. 2.000.000,-“ ;
- Bahwa terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban sehari setelah menyerahkan DP uang pembelian Hp Iphone 11 bahwa terdakwa ke Jogja dan mengatakan bahwa handphone iphone 11 sudah terdakwa ambil untuk dibawa ke counter hp milik terdakwa di banjarnegara lalu hp akan diantarkan langsung kepada korban oleh anak buah terdakwa yang bernama saksi Luky Febriandi dan saksi Khoirul Syukron Maruf alias Arul kepada saksi Melenium dan saksi Dunung ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai counter handphone di banjarnegara seperti apa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Melenium dan saksi Dunung dan tujuan terdakwa tersebut adalah agar menyakinkan saksi saksi untuk percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan uang muka untuk pembelian dan pemesanan handphone tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kesepakatan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Melenium untuk dapat menyerahkan handphone tidak ditepati oleh terdakwa dikarenakan terdakwa memang tidak membelikan handphone yang dipesan oleh saksi Melenium dan saksi Dunung karena terdakwa tidak mempunyai counter handphone dan uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk memesan handphone melainkan telah terdakwa habiskan dengan keperluan booking cewek sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); cek inn hotel sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 2 (dua) buah celana yakni masing masing berupa 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna abu – abu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa berikan kepada saksi Luky serta sisanya terdakwa pergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari hari dengan membeli makanan dan minuman ;

- Bahwa terdakwa mengakui hanya berpura pura memesan hp yang telah dipesan oleh saksi korban dengan cara meminta teman terdakwa yang bernama saksi Arul dan saksi Luky untuk mengaku sebagai karyawan terdakwa serta meminta kepada saksi Luky untuk membalas chatt dari saksi korban dengan kata – kata “bentar lagi, lagi makan” agar saksi korban mempercayai bahwa terdakwa benar – benar memiliki karyawan dan dapat mengusahakan dan membelikan pesanan handpone dengan syarat memberikan uang muka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Melenium menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dengan perjanjian bahwa 1 (satu) buah handpone merk Vivo V20 dan 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi Redi Note 9 serta handpone Iphone 11 pro max akan diantarkan dalam waktu 3 hari kepada saksi saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Melenium mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Dunung mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui telah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana penipuan pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dan saat ini terdakwa telah memperoleh cuti bersyarat dari rutan wonosobo kemudian melakukan perbuatan pidana kembali pada tanggal 07 januari 2021 hingga merugikan saksi korban Melenium surya fandana dan saksi Dunung ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Castielo warna abu – abu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dirumah kost (terdakwa) Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menerima uang muka / DP pembelian HP merk iphone 11 dari korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara terdakwa mengaku sebagai pemilik counter Handphone di Banjarnegara untuk menyakinkan korban, lalu terdakwa memasang profile di facebook terdakwa tentang handphone selanjutnya terdakwa menyakinkan bahwa barang yang dipesan oleh korban berupa iPhone 11 seharga 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan diterima oleh korban apabila memberikan DP / uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Melenium Surya Fandana dengan alamat Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang jaga tempat kost selama ini ;
- Bahwa Dunung yang juga memesan Xiaomy redmi note 9 dan VIVO V20, dan korban sudah membayar uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 2 - 3 hari barang pesanan akan segera diserahkan kepada Melenium (korban) ;
- Bahwa sampai jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan handphone yang dimaksud dan juga tidak ada memulangkan uang yang telah diterima dari korban ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021 di rumah kost turut Dusun Wates RT.1 RW.7 Ds. Sawangan Kec. Leksono ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai counter handpone di banjarnegara seperti apa yang terdakwa sampaikan kepada saksi Melenium dan saksi Dunung dan tujuan terdakwa tersebut adalah agar menyakinkan saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan uang muka untuk pembelian dan pemesanan handphone tersebut;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kesepakatan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Melenium untuk dapat menyerahkan handphone tidak ditepati oleh terdakwa dikarenakan terdakwa memang tidak membelikan handphone yang dipesan oleh saksi Melenium dan saksi Dunung karena terdakwa tidak mempunyai counter handphone dan uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk memesan handphone melainkan telah terdakwa habiskan dengan keperluan booking cewek sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); cek inn hotel sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); untuk membeli 2 (dua) buah celana yakni masing masing berupa 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna abu – abu sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa berikan kepada saksi Luky serta sisanya terdakwa pergunakan untuk mencukupi kehidupan sehari hari dengan membeli makanan dan minuman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Melenium mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Dunung mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui telah pernah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana penipuan pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Pengadilan Negeri Wonosobo dan saat ini terdakwa telah memperoleh cuti bersyarat dari rutan wonosobo kemudian melakukan perbuatan pidana kembali pada tanggal 07 Januari 2021 hingga merugikan saksi korban Melenium surya fandana dan saksi Dunung ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan Alternatif Pertama yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 486 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah bahwa pelaku menyadari sepenuhnya apa yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bermula pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah kost (terdakwa) Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 pukul 22.00 Wib terdakwa menerima uang muka / DP pembelian HP merk iPhone 11 dari korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara terdakwa mengaku sebagai pemilik counter Handphone di Banjarnegara untuk menyakinkan korban, lalu terdakwa memasang profile di facebook terdakwa tentang handphone selanjutnya terdakwa menyakinkan bahwa barang yang dipesan oleh korban berupa iPhone 11 seharga 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan diterima oleh korban apabila memberikan DP / uang muka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang menjadi korban adalah Melenium Surya Fandana dengan alamat Dusun Wates Rt.1 Rw.7 Desa Sawangan Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang jaga tempat kost selama ini dan Dunung yang juga memesan Xiaomi redmi note 9 dan VIVO V20, dan korban sudah membayar uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan dalam jangka waktu 2 - 3 hari barang pesanan akan segera diserahkan kepada Melenium (korban) dan sampai jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak memberikan handphone yang dimaksud dan juga tidak ada memulangkan uang yang telah diterima dari korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Melenium Surya Fandana Bin misrun tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi Dunung Prastiadi Bin imam Sampurno tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.3. Unsur “Bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah dimana terdakwa SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam perkara tindak pidana penipuan ;

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 486 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna abu – abu barang bukti tersebut telah di ketahui kepemilikan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi *MELENIUM SURYA FANDANA Bin MISRUN* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 486 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *SOFI BHAKTI SAMUDRA Bin SARTU SARWOKO* telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek merk Castiello warna abu – abu;Dikembalikan kepada saksi Melenium Surya Fandana Bin Misrun ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 April 2021 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Riswan Herafiansyah, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Asmoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Galih Rio Purnomo, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H.,M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Edy Asmoro, S.H.

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)